



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat**, antara:

XXXXX, NIK XXX, umur 23 (dua puluh tiga) tahun (Jombang, 29 November 1997), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

XXXXX, NIK XXX, umur 23 (dua puluh tiga) tahun (Bone, 04 Januari 1998), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan *Staff* Administrasi CV. Sarana Rei Mandiri, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar, Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sdw, tanggal 14 Januari 2021, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 30 Mei 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh XXXXX, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 02 Juni 2020;

Halaman 1 dari 27 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami-istri dan tinggal di XXXXX di rumah orangtua Penggugat;
3. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda memiliki 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, (Sendawar, 16 Juli 2020) umur 6 (enam) bulan yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak mau membiayai biaya persalinan Penggugat;
6. Bahwa pada bulan September 2020 Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 31 Desember 2020 dikarenakan Tergugat pulang tengah malam dalam keadaan mabuk dan bertengkar dengan orangtua Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di XXXXX;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 27 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Surat Panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun dan membina rumah tangga kembali namun tidak berhasil, karena Penggugat dan Tergugat menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa setelah usaha perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, Ketua Majelis memerintahkan agar kedua belah pihak menempuh perdamaian melalui prosedur mediasi di Pengadilan;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan Prosedur Mediasi di Pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat, atas penjelasan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memahami dan mengerti maksudnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk **Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.**, sebagai Mediator;

Bahwa berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut tertanggal 25 Januari 2021, pada pokoknya mediasi telah gagal mencapai kesepakatan/tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap *posita* nomor 1 (satu), Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada

Halaman 3 dari 27 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2020 di XXXXX, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa terhadap *posita* nomor 2 (dua), Tergugat membenarkan bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami-istri tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXX;
- Bahwa terhadap *posita* nomor 3 (tiga), Tergugat membenarkan bahwa ketika menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa terhadap *posita* nomor 4 (empat), Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa terhadap *posita* nomor 5 (lima), Tergugat membantahnya, dan yang benar adalah bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat masih harmonis saja, buktinya Penggugat dan Tergugat masih merayakan ulang tahun Penggugat secara bersama-sama. Tergugat sudah bekerja, namun gajinya 3 (tiga) bulan sekali, maka untuk membiayai persalinan Penggugat, Tergugat meminta ayah kandung Tergugat untuk membantunya;
- Bahwa terhadap *posita* nomor 6 (enam), Tergugat membantahnya, dan yang benar adalah Penggugat hanya mendapatkan informasi dari orangtua Penggugat kalau Tergugat mabuk-mabukan. padahal Tergugat pulang kemalaman karena Tergugat bersama atasannya kehujanan, sehingga Tergugat berteduh sampai larut malam. Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat, seingat Tergugat bulan Desember 2020 Tergugat masih memberikan uang untuk bayar kosan dan keperluan dapur. Mungkin uang pemberian dari Tergugat menurut Penggugat masih kurang, sehingga Penggugat bekerja mencari penghasilan tambahan;
- Bahwa terhadap *posita* nomor 7 (tujuh), Tergugat membantahnya, dan yang benar adalah Tergugat tidak pulang malam, memang benar ada pertengkaran dengan orangtua Penggugat, akan tetapi karena permasalahan lain yaitu Penggugat diketahui membawa laki-laki bernama XXXXX yang diduga selingkuhan Penggugat ke rumah kediaman bersama. Pada saat itulah Tergugat dipukulin oleh keluarga Penggugat lalu Tergugat diusir;

Halaman 4 dari 27 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap *posita* nomor 8 (delapan), Tergugat membenarkan bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap *posita* nomor 9 (sembilan), Tergugat membenarkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap *petitum* gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, asalkan anak berada dalam pengasuhan Tergugat, karena Tergugat tidak mau anaknya diberikan makan dari uang tidak halal yang dihasilkan Penggugat dari jual diri;

Bahwa atas jawaban Tergugat di atas, Penggugat telah menyampaikan *replik* secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai *posita* nomor 5 (lima), Penggugat membantahnya, dan yang benar adalah sebelum dirawat di HIS, Penggugat dirawat di Puskesmas dan semua biaya Puskesmas yang menanggung adalah orangtua Penggugat. Sebenarnya orangtua Tergugat juga telah memberikan uang, namun hanya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) saja, dan tidak ada inisiatif dari Tergugat untuk mendapatkan uang demi membayar biaya persalinan Penggugat;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai *posita* nomor 6 (enam), Penggugat membantahnya, dan yang benar adalah tidak hanya sekali atau dua kali saja Tergugat pulang malam, akan tetapi Tergugat sudah sering pulang malam. Dan seingat Penggugat, Tergugat terakhir memberikan uang pada bulan November 2020 sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli perabotan rumah tangga dan itupun kurang sehingga Penggugatlah yang menutup kekurangannya;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai *posita* nomor 7 (tujuh), Penggugat membantahnya, dan yang benar adalah laki-laki itu bukan selingkuhan, akan tetapi hanya tamu Penggugat di tempat kerja. Kalau tamu Penggugat dikatakan selingkuhan, berarti selingkuhan Penggugat sangat banyak karena Penggugat bekerja sebagai pemandu karaoke di Bambu Grup yang tiap hari harus menemani setiap tamu yang datang;

Halaman 5 dari 27 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai *petitum* gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan masalah anak sebaiknya diselesaikan secara baik-baik antara Penggugat dan Tergugat di luar persidangan;

Bahwa atas *replik* Penggugat di atas, Tergugat telah menyampaikan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat, serta menyepakati tentang hak asuh anak yang akan diselesaikan secara baik-baik antara Penggugat dan Tergugat di luar persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan jawab-menjawabnya, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan keduanya untuk membuktikan dalil-dalil yang disampaikan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan serta *repliknya*, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang diterbitkan oleh XXXXX Kabupaten Kutai Barat, tanggal 02 Juni 2020, fotokopi tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. XXXXX, umur 50 (lima puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah setahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Barong Tongkok dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan komunikasi yang tidak baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga nafkah Penggugat tidak diperhatikan oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 27 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping itu, Tergugat juga sering pulang malam serta Tergugat sering *posting* foto bareng wanita lain;
 - Bahwa yang membiayai biaya persalinan Penggugat di RS. HIS adalah murni dari tanggungan BPJS, akan tetapi yang membiayai perawatan Penggugat di Puskesmas sebelum melahirkan adalah orangtua Penggugat;
 - Bahwa laki-laki yang bernama XXXXX hanya sebatas tamu Penggugat di tempat kerja;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak 1 (satu) bulan yang lalu dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat saja, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. XXXXX, umur 20 (dua puluh) tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Barong Tongkok;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa sebelum berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2020;

Halaman 7 dari 27 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sdw.



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat kurang mencukupi kebutuhan Penggugat;
- Bahwa yang membiayai persalinan Penggugat adalah orangtua Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena beberapa kali Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi;

Bahwa untuk membuktikan jawaban serta *dupliknya*, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. *Print out* foto Penggugat dengan laki-laki lain, bukti tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode T.1;
2. *Screenshot* percakapan antara Penggugat dengan laki-laki lain, bukti tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode T.2;
3. *Screenshot* percakapan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode T.3;
4. Fotokopi nota belanja, bukti tersebut telah *dinachtzegelen*/bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode T.4;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. XXXXX, umur 38 (tiga puluh delapan) tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai



Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah 1 (satu) tahun yang lalu menikah;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2020 mulai tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Penggugat selingkuh dengan pria lain yang diketahui Saksi dari cerita ayah kandung Tergugat yang diperoleh dari pengakuan pria tersebut yang menjadi selingkuhan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat setiap bulan memberikan uang kepada Penggugat dan hal tersebut Saksi ketahui dari keterangan Bos Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020 dimana Tergugat diusir dari rumah kediaman bersama oleh keluarga Penggugat dan sebelum Tergugat diusir, sempat terjadi keributan yang mengakibatkan Tergugat dipukuli oleh Penggugat beserta keluarganya;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
2. XXXXX, umur 48 (empat puluh delapan) tahun, agama Islam, pekerjaan *Freelance*, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah sumpah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Tergugat;

Halaman 9 dari 27 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang baru 1 (satu) tahun menikah dan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Barong Tongkok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2020, dimana Tergugat diusir dari kediaman bersama dan sampai sekarang sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa sebelum berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat selingkuh dengan pria yang bernama XXXXX yang dikenal oleh Penggugat dari Cafe tempat Penggugat bekerja dan hal tersebut Saksi ketahui dari pengakuan langsung pria yang bernama XXXXX tersebut;
- Bahwa disamping itu, Penggugat juga sering berhubungan badan dengan pria yang bernama Nandar dan hal tersebut Saksi ketahui dari pengakuan langsung Penggugat lewat isi *chatting* Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum Tergugat diusir oleh Penggugat, Tergugat juga sempat dipukulin oleh Penggugat bersama keluarganya dan hal tersebut Saksi ketahui dari bukti rekaman video;
- Bahwa yang membawa Penggugat dari Puskesmas ke RS. HIS untuk melahirkan adalah Saksi dan dibantu oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena menurut Saksi lebih baik Tergugat bercerai saja dengan Penggugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya ingin mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 27 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam yang dicatat oleh XXXXX Kabupaten Kutai Barat, dan dapat dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 30 Mei 2020, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam gugatan Penggugat tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama

Halaman 11 dari 27 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendawar dan oleh karena tidak ada tangkisan (*eksepsi*) dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan melalui Surat Panggilan (*re/laas*), hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, terhadap perkara ini juga telah dilakukan proses mediasi dengan Mediator **Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 25 Januari 2021, pada pokoknya mediasi telah gagal mencapai kesepakatan/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat selalu hadir di persidangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *contradictoir*/dihadiri oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mau

Halaman 12 dari 27 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai biaya persalinan Penggugat serta Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 31 Desember 2020 dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berusaha dirukunkan kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membantah sebagian dalil gugatan Penggugat yaitu:

- Bahwa terhadap *posita* nomor 5 (lima), Tergugat membantahnya, dan yang benar adalah bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat masih harmonis saja, buktinya Penggugat dan Tergugat masih merayakan ulang tahun Penggugat secara bersama-sama. Tergugat sudah bekerja, namun gajinya 3 (tiga) bulan sekali, maka untuk membiayai persalinan Penggugat, Tergugat meminta ayah kandung Tergugat untuk membantunya;
- Bahwa terhadap *posita* nomor 6 (enam), Tergugat membantahnya, dan yang benar adalah Penggugat hanya mendapatkan informasi dari orangtua Penggugat kalau Tergugat mabuk-mabukan. padahal Tergugat pulang kemalaman karena Tergugat bersama atasannya kehujanan, sehingga Tergugat berteduh sampai larut malam. Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat, seingat Tergugat bulan Desember 2020 Tergugat masih memberikan uang untuk bayar kosan dan keperluan dapur. Mungkin uang pemberian dari Tergugat menurut Penggugat masih kurang, sehingga Penggugat bekerja mencari penghasilan tambahan;
- Bahwa terhadap *posita* nomor 7 (tujuh), Tergugat membantahnya, dan yang benar adalah Tergugat tidak pulang malam, memang benar ada pertengkaran dengan orangtua Penggugat, akan tetapi karena permasalahan lain yaitu Penggugat diketahui membawa laki-laki bernama XXXXX yang diduga selingkuhan Penggugat ke rumah kediaman bersama. Pada saat itulah Tergugat dipukulin oleh keluarga Penggugat lalu Tergugat diusir;
- Bahwa terhadap *petitum* gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, asalkan anak berada

Halaman 13 dari 27 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengasuhan Tergugat, karena Tergugat tidak mau anaknya diberikan makan dari uang tidak halal yang dihasilkan Penggugat dari jual diri;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan *replik* secara lisan bahwa pada pokoknya membantah seluruh bantahan dalam jawaban Tergugat yaitu:

- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai *posita* nomor 5 (lima), Penggugat membantahnya, dan yang benar adalah sebelum dirawat di HIS, Penggugat dirawat di Puskesmas dan semua biaya Puskesmas yang menanggung adalah orangtua Penggugat. Sebenarnya orangtua Tergugat juga telah memberikan uang, namun hanya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) saja, dan tidak ada inisiatif dari Tergugat untuk mendapatkan uang demi membayar biaya persalinan Penggugat;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai *posita* nomor 6 (enam), Penggugat membantahnya, dan yang benar adalah tidak hanya sekali atau dua kali saja Tergugat pulang malam, akan tetapi Tergugat sudah sering pulang malam. Dan seingat Penggugat, Tergugat terakhir memberikan uang pada bulan November 2020 sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli perabotan rumah tangga dan itupun kurang sehingga Penggugatlah yang menutup kekurangannya;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai *posita* nomor 7 (tujuh), Penggugat membantahnya, dan yang benar adalah laki-laki itu bukan selingkuhan, akan tetapi hanya tamu Penggugat di tempat kerja. Kalau tamu Penggugat dikatakan selingkuhan, berarti selingkuhan Penggugat sangat banyak karena Penggugat bekerja sebagai pemandu karaoke di Bambu Grup yang tiap hari harus menemani setiap tamu yang datang;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat mengenai *petitum* gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan masalah anak sebaiknya diselesaikan secara baik-baik antara Penggugat dan Tergugat di luar persidangan;

Menimbang, bahwa atas *replik* Penggugat di atas, Tergugat telah menyampaikan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat, serta menyepakati tentang hak asuh anak yang akan diselesaikan secara baik-baik antara Penggugat dan Tergugat di luar persidangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawab-menjawab tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum

Halaman 14 dari 27 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian, bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas, maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian, maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut, jika dalil tidak dijawab, harus dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam, sedangkan dalil-dalil yang dibantah, berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil dan repliknya telah mengajukan bukti surat berupa P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di XXXXX Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil-dalil gugatan serta replik Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan serta replik yang diajukan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan jawaban dan dupliknya juga telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai T.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 15 dari 27 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.1, berupa *print out* foto Penggugat dengan laki-laki lain, alat bukti tersebut merupakan alat bukti petunjuk yang berdaya bukti permulaan, yang memberi bukti bahwa adanya indikasi Penggugat memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa bukti T.2, berupa *screenshot* percakapan antara Penggugat dengan laki-laki lain, alat bukti tersebut merupakan alat bukti petunjuk yang berdaya bukti permulaan, yang memberi bukti adanya percakapan yang mengindikasikan adanya hubungan khusus antara Penggugat dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa bukti T.3, berupa *screenshot* percakapan antara Penggugat dengan Tergugat, alat bukti tersebut merupakan alat bukti petunjuk yang berdaya bukti permulaan, yang memberi bukti adanya percakapan yang mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.4, berupa fotokopi nota belanja, alat bukti tersebut merupakan akta pengakuan sepihak yang berdaya bukti permulaan karena tidak memenuhi syarat formil suatu akta, yang memberi bukti adanya pembelian bahan-bahan kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas telah relevan dengan jawaban serta *duplik* Tergugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung jawaban serta *duplik* yang diajukan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli

Halaman 16 dari 27 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun hal ini dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa bulan November 2020 Penggugat dan Tergugat masih harmonis saja, buktinya Penggugat dan Tergugat masih merayakan ulang tahun Penggugat secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dalam *repliknya* tidak membantah secara langsung jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap sikap Penggugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pengakuan secara diam-diam, serta ditambah dengan keterangan para Saksi, baik Saksi Penggugat atau Saksi Tergugat yang menyatakan bahwa mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2020, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sejak bulan Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak mau membiayai biaya persalinan Penggugat, namun hal ini dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa Tergugat meminta ayah kandung Tergugat untuk membantunya untuk membiayai persalinan Penggugat, kemudian dalam *replik*, Penggugat membantahnya dan menyatakan bahwa memang orangtua Tergugat juga telah memberikan uang, namun hanya Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa atas *replik* dari Penggugat tersebut Tergugat tidak menanggapi, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap sikap Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pengakuan secara diam-diam, hal ini dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang menyatakan bahwa yang membiayai perawatan Penggugat sebelum melahirkan adalah orangtua Penggugat, sedangkan yang membiayai persalinan Penggugat di RS. HIS adalah ditanggung oleh BPJS, sementara Saksi dari Tergugat menyatakan hanya mengantar Penggugat dari Puskesmas menuju RS. HIS untuk melahirkan, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak mau membiayai biaya persalinan Penggugat, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk, namun hal ini dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa Penggugat hanya mendapatkan

Halaman 17 dari 27 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari orangtua Penggugat kalau Tergugat mabuk-mabukan, padahal Tergugat pulang kemalaman karena Tergugat bersama atasannya kehujanan, sehingga Tergugat berteduh sampai larut malam, kemudian dalam *replik*, Penggugat membantahnya dan menyatakan bahwa tidak hanya sekali atau dua kali saja Tergugat pulang malam, akan tetapi Tergugat sudah sering pulang malam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dalam *repliknya*, Penggugat tidak membantah secara jelas tentang kondisi Tergugat yang mabuk ketika pulang malam, namun hanya memberikan bantahan saja tentang Tergugat sering pulang malam, hal ini dikuatkan oleh keterangan para Saksi, baik Saksi Penggugat atau Saksi Tergugat yang tidak ada satupun dari Saksi tersebut yang menyatakan Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat sering pulang malam dalam keadaan mabuk, patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada bulan September 2020 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, namun hal ini dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat, seingat Tergugat bulan Desember 2020 Tergugat masih memberikan uang untuk bayar kosan dan keperluan dapur, kemudian dalam *replik*, Penggugat membantahnya dan menyatakan bahwa Tergugat terakhir memberikan uang pada bulan November 2020 sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli perabotan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dalam *repliknya*, Penggugat mengakui bahwa pada bulan November 2020 Tergugat masih memberikan uang untuk membeli perabotan rumah tangga, hal ini juga diperkuat oleh bukti T.4 berupa nota belanja tertanggal 12 November 2020, sementara para Saksi, baik Saksi Penggugat atau Saksi Tergugat tidak ada satupun dari Saksi tersebut yang menyatakan dari bulan September 2020 Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat, adapun keterangan dari para Saksi Penggugat hanya sebatas menyatakan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah komunikasi yang kurang baik antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat kurang mencukupi kebutuhan Penggugat, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pada bulan

Halaman 18 dari 27 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 31 Desember 2020 dikarenakan Tergugat pulang tengah malam dalam keadaan mabuk dan bertengkar dengan orangtua Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di XXXXX, namun hal ini dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya yang menyatakan bahwa memang benar ada pertengkaran dengan orangtua Penggugat, akan tetapi karena permasalahan lain yaitu Penggugat diketahui membawa laki-laki bernama XXXXX yang diduga selingkuhan Penggugat ke rumah kediaman bersama. Pada saat itulah Tergugat dipukul oleh keluarga Penggugat lalu Tergugat diusir, kemudian dalam *replik*, Penggugat membantahnya dan menyatakan bahwa laki-laki itu bukan selingkuhan, akan tetapi hanya tamu Penggugat di tempat kerja. Kalau tamu Penggugat dikatakan selingkuhan, berarti selingkuhan Penggugat sangat banyak karena Penggugat bekerja sebagai pemandu karaoke di Bambu Grup yang tiap hari harus menemani setiap tamu yang datang, dan Tergugat membantah dalam *dupliknya* yang menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dalam *repliknya*, Penggugat tidak menanggapi perihal penyebab perselisihan seperti yang telah Tergugat ungkapkan dalam jawabannya, akan tetapi yang dibantah hanya status laki-laki yang bernama XXXXX tersebut yang hanya sebatas tamu dan hal tersebut sejalan dengan keterangan salah satu Saksi Penggugat, akan tetapi jawaban Tergugat yang mengungkapkan bahwa status XXXXX merupakan selingkuhan Penggugat yang diperkuat dengan bukti T.1 berupa *print out* foto Penggugat dengan laki-laki lain dan bukti T.2 berupa *screenshot* percakapan antara Penggugat dengan laki-laki lain serta keterangan para Saksi Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa laki-laki yang bernama XXXXX terbukti sebagai selingkuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat pergi karena diusir atau pergi sendiri dari rumah kediaman bersama, Majelis Hakim menilai bahwa dalam jawabannya, Tergugat menyatakan Tergugat diusir dari rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat dalam *repliknya* tidak menanggapi secara

Halaman 19 dari 27 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas, maka Majelis Hakim menganggap sikap Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai pengakuan secara diam-diam;

Menimbang, bahwa dalam hal kapan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa tanggal 31 Desember 2020 merupakan puncak perselisihan sekaligus tanggal dimana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hal tersebut tidak dijawab secara tegas oleh Tergugat, akan tetapi menurut keterangan dari para Saksi Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2021. Oleh karena para Saksi Penggugat merupakan orang yang tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2021. Dan oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 31 Desember 2020 dikarenakan Tergugat pulang tengah malam dalam keadaan mabuk dan bertengkar dengan orangtua Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* gugatannya Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat. Dalam jawabannya Tergugat menerangkan bahwa tidak keberatan bercerai dengan Penggugat asalkan hak asuh anak ada ditangan Tergugat karena Tergugat tidak mau anaknya diberikan makan dari uang tidak halal yang dihasilkan Penggugat dari jual diri. Lalu Penggugat dalam *repliknya* menyatakan masalah anak sebaiknya diselesaikan secara baik-baik antara Penggugat dan Tergugat di luar persidangan. dan atas *replik* Penggugat tersebut, Tergugat sepakat tentang hak asuh anak yang akan diselesaikan secara baik-baik antara Penggugat dan Tergugat di luar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat tentang hak asuh anak yang akan di selesaikan secara baik-baik di luar persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap permasalahan hak asuh anak tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 27 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 30 Mei 2020 di XXXXX;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami-istri dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Barong Tongkok;
3. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda memiliki 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, (Sendawar, 16 Juli 2020) umur 6 Bulan yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak akhir tahun 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak mau membiayai biaya persalinan Penggugat;
6. Bahwa disamping itu, Penggugat juga telah menjalin kasih dengan seorang pria yang bernama XXXXX;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 dimana Tergugat pergi diusir oleh Penggugat;
8. Bahwa para Saksi telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan gugatan Penggugat, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* gugatan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat sehingga Penggugat dalam *petitum* angka 2 (dua) memohon agar Pengadilan Agama Sendawar menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup

Halaman 21 dari 27 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dimana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami-istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu *pertama*, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, *kedua*, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami-istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan *ketiga*, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami-istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2020, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami-istri dan tidak ada lagi kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal tersebut menurut Majelis Hakim telah mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 dan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami-istri, dimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Halaman 22 dari 27 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* yang diliputi dengan rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;"*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas serta terlepas dari dan siapa yang salah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi konflik atau perselisihan dan pertengkaran, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi dan pecah (*broken marriage*), sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan tidak saling membutuhkan diantara suami-istri tersebut sehingga sudah tidak ada rasa nyaman dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah* penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Halaman 23 dari 27 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu memberikan nasihat kepada Penggugat supaya rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran bahkan suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan antara suami-istri tersebut sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya di putus selaras dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa perlu juga dikemukakan hadits nabi yang menegaskan لا ضرر ولا ضرار *"Tidak boleh memadharatkan dan dimadharatkan"* dalam perkara *a quo*, Tergugat sebagai seorang suami tidak boleh memberi *madharat* kepada istrinya begitu juga sebaliknya, Penggugat sebagai seorang istri tidak boleh memberi *madharat* kepada suaminya, maka menurut pendapat Majelis Hakim untuk menghilangkan kemadharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dengan jalan perceraian, hal tersebut didasari dengan kaidah fikih yang berbunyi الضرر يزال *"Kemadharatan harus dihilangkan"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang berbunyi, *"Bahwa bilamana antara suami-istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami-istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat dapat dikabulkan"*;

Halaman 24 dari 27 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Tergugat dalam kesimpulannya yang menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai tidak cukup alasan karena Majelis Hakim telah berupaya memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat dengan segala cara selama berjalannya proses persidangan, baik di dalam atau di luar persidangan, namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sementara dalam perceraian ini tidak dilihat dari pihak mana yang salah atau yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, namun dilihat dari perkawinannya itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat pada *petitum* angka 2 (dua) *a quo* dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab *Fiqh Al-Sunnah*, Juz II: 248, diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim (pertimbangan hukum) yang artinya sebagai berikut: "*Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang istri minta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadharatan dimana suami-istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami-istri tersebut, maka hakim menceraikannya dengan talak satu ba'in*";

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah

Halaman 25 dari 27 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin**, tanggal **22 Februari 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Rajab 1442 Hijriyah**, oleh kami **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Suhaimi Rahman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sdw.



Suhaimi Rahman, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
:		Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp 420.000,00**
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)